

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Audit sangat penting dilakukan karena adanya risiko informasi, yaitu kemungkinan informasi yang digunakan untuk menilai resiko bisnis tidak dibuat secara tepat karena adanya informasi diterima dari pihak lain dan kerumitan transaksi.

Audit dikatakan sebagai salah satu contoh penugasan asurans. Jasa asurans itu sendiri merupakan sebuah jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bagi pemangku kepentingan, atas hasil pengukuran informasi keuangan dan informasi non keuangan. Oleh karena itu seorang auditor dalam menjalankan tugasnya, auditor dapat memberikan kepercayaan serta keyakinan oleh pengguna laporan keuangan dan mensajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang sudah di tetapkan.

Kualitas audit berhubungan dengan pekerjaan auditor sehingga hanya atas dasar kualitas pekerjaanlah kualitas dapat diukur. Kualitas memang tidak akan sama di setiap Kantor Akuntan Publik. Kualitas audit yang bisa diberikan oleh kantor berukuran besar yang berskala internasional dengan kantor yang hanya berskala lokal pasti akan berbeda. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa kualitas audit atau kualitas auditor bisa di ukur hanya dengan ukuran kantor akuntan yang besar maupun biasa, Ardianingsih (2018).

Pelaksanaan etika profesi di buat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan suatu kelompok social (profesi) itu sendiri. Seorang profesional terbentuk dari proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi. Dalam memberikan jasa profesionalnya secara berkualitas maka para profesi di kontrol dan di nilai dari dalam oleh rekan sejawat dan sesama profesi sendiri. Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat “*built-in mechanism*” berupa kode etik profesi. Dalam hal ini jelas akan di perlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan keahlian. Dengan menjalankan kode etik profesi yang berlaku secara umum tentu seorang auditor akan mempunyai kualitas audit dan menyelesaikan tugasnya dengan secara baik.

Auditor yang memiliki pengetahuan mendeteksi kekeliruan tentu akan dapat menjalankan tugasnya secara baik, selain itu juga dengan pengetahuan yang baik auditor akan mudah mendeteksi/menemukan kesalahan atau kecurangan yang sering terjadi, tentu dengan pengetahuan yang baik auditor akan menghasilkan kualitas audit nya semakin baik.

Dengan sebuah pengalaman, seorang auditor tentu akan melaksanakan tugasnya lebih berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan dan tentu seorang auditor yang memiliki pengalaman akan lebih cepat dalam mengambil suatu tindakan dan memberikan pendapat sesuai dengan hasil dari laporan keuangan yang telah di audit. Auditor yang memiliki pengalaman lebih tentu akan menghasilkan laporan audit keuangan dengan baik dan berpegang terhadap kode etik yang berlaku.

Dalam hal ini banyak di temukan kasus yang melibatkan profesi seorang akuntan seperti auditor yang berada di Kantor Akuntan Publik (KAP). Terjadinya banyak kasus seperti itu tentu kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan atau auditor akan berkurang. Contoh kasus, Mulyana W Kusuma – Anggota KPU.

Mulyana W Kusuma yang menjadi seorang anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) diduga telah menyuap anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang ketika itu melaksanakan audit keuangan terhadap pengadaan logistik pemilu. Logistik pemilu tersebut berupa kotak suara, amplop suara, surat

suara, tinta, serta teknologi informasi. Setelah pemeriksaan dilaksanakan, BPK meminta untuk dilakukan suatu penyempurnaan laporan. Setelah penyempurnaan laporan dilakukan, BPK menyatakan bahwa laporan yang dihasilkan lebih baik dari laporan sebelumnya, kecuali mengenai laporan teknologi informasi. Maka disepakati laporan akan dilakukan pemeriksaan kembali satu bulan setelahnya.

Setelah satu bulan terlewati ternyata laporannya tak kunjung selesai dan akhirnya diberikan tambahan waktu. Di saat penambahan waktu ini terdengar kabar mengenai penangkapan Mulyana W Kusuma. Dia ditangkap karena tuduhan akan melakukan tindakan penyuapan kepada salah satu anggota tim auditor dari BPK, yaitu Salman Khairiansyah. Tim KPK bekerja sama dengan pihak auditor BPK dalam penangkapan tersebut. Menurut Khoiriansyah, dia bersama Komisi Pemberantas Korupsi mencoba merangkap usaha penyuapan yang dilakukan oleh Mulyana menggunakan perekam gambar pada 2 kali pertemuan.

Penangkapan Mulyana ini akhirnya menimbulkan pro-kontra. Ada pihak yang memberikan pendapat Salman turut berjasa dalam mengungkap kasus ini, tetapi lain pihak memberikan pendapat Salman tak sewajarnya melakukan tindakan tersebut karena hal yang dilakukan itu melanggar kode etik.

Kasus Kredit Macet BRI Cabang Jambi. Kredit Macet Hingga Rp.52 Miliar, Akuntan Publik Diduga Terlibat. Seorang akuntan publik yang menyusun laporan keuangan Raden Motor yang bertujuan mendapatkan hutang atau pinjaman modal senilai Rp. 52 miliar dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jambi diduga terlibat dalam kasus korupsi kredit macet. Terungkapnya hal ini setelah Kejati Provinsi Jambi mengungkap kasus tersebut pada kredit macet yang digunakan untuk pengembangan bisnis dibidang otomotif tersebut. Fitri Susanti, yang merupakan kuasa hukum tersangka Effendi Syam, pegawai BRI Cabang Jambi yang terlibat kasus tersebut, menyatakan, setelah klien-nya diperiksa dan dicocokkan keterangannya dengan para saksi-saksi, terungkap ada dugaan keterlibatan dari Biasa Sitepu yang adalah sebagai akuntan publik pada kasus ini.

Hasil pemeriksaan yang kemudian dikonfrontir keterangan tersangka dengan para saksi Biasa Sitepu, terungkap ada terjadi kesalahan dalam pelaporan keuangan perusahaan Raden Motor dalam pengajuan pinjaman modal ke BRI Cabang Jambi.

Ada 4 aktivitas data pada laporan keuangan tersebut yang tidak disajikan dalam laporan oleh akuntan publik sehingga terjadi kesalahan dalam proses kreditnya dan ditemukan dugaan korupsi-nya

“Ada 4 aktivitas laporan keuangan Raden Motor yang tidak dimasukkan kedalam laporan keuangan yang diajukan ke Bank BRI, hingga menjadi sebuah temuan serta kejanggalan dari pihak kejaksaan untuk mengungkap kasus kredit macet ini.” tegas Fitri. Keterangan serta fakta tsb. terungkap setelah tersangka Effendi Syam, diperiksa dan dibandingkan keterangannya dengan keterangan saksi Biasa Sitepu yang berperan sebagai akuntan publik dalam kasus ini di Kejati Jambi. Seharusnya data-data laporan keuangan Raden Motor yang diajukan harus lengkap, tetapi didalam laporan keuangan yang diberikan oleh tersangka Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor ada data-data yang diduga tidak disajikan dengan seharusnya dan tidak lengkap oleh akuntan publik.

Tersangka Effendi Syam berharap penyidik di Kejati Jambi bisa melaksanakan pemeriksaan dan mengungkap kasus secara adil dan menetapkan pihak pihak yang juga terlibat dalam kasus tersebut, sehingga semuanya terungkap. Sementara itu, penyidik Kejaksaan masih belum mau berkomentar lebih banyak atas temuan tersebut.

Kasus kredit macet itu terungkap, setelah pihak kejaksaan menerima laporan tentang adanya penyalah-gunaan kredit yang diajukan oleh tersangka Zein Muhamad sebagai pemilik Raden Motor. Sementara ini pihak Kejati Jambi masih menetapkan 2 tersangka, yaitu Zein Muhamad sebagai pemilik Raden Motor yang mengajukan kredit dan Effendi Syam dari pihak BRI cabang jambi sebagai pejabat yang menilai pengajuan sebuah kredit.

Kasus Sembilan KAP yang diduga melakukan kolusi dengan kliennya

.Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pihak kepolisian mengusut sembilan Kantor Akuntan Publik, yang berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diduga telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang pernah diauditnya antara tahun 1995-1997. Koordinator ICW Teten Masduki kepada wartawan di Jakarta, Kamis, mengungkapkan, berdasarkan temuan BPKP, sembilan dari sepuluh KAP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit.

Hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga akibatnya mayoritas bank-bank yang diaudit tersebut termasuk di antara bank-bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun 1999. Kesembilan KAP tersebut adalah AI & R, HT & M, H & R, JM & R, PU & R, RY, S & S, SD & R, dan RBT & R. “Dengan kata lain, kesembilan KAP itu telah menyalahi etika profesi. Kemungkinan ada kolusi antara kantor akuntan publik dengan bank yang diperiksa untuk memoles laporannya sehingga memberikan laporan palsu, ini jelas suatu kejahatan,” ujarnya. Karena itu, ICW dalam waktu dekat akan memberikan laporan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan mengenai adanya tindak kriminal yang dilakukan kantor akuntan publik dengan pihak perbankan.

ICW menduga, hasil laporan KAP itu bukan sekadar “human error” atau kesalahan dalam penulisan laporan keuangan yang tidak disengaja, tetapi kemungkinan ada berbagai penyimpangan dan pelanggaran yang dicoba ditutupi dengan melakukan rekayasa akuntansi. Teten juga menyayangkan Dirjen Lembaga Keuangan tidak melakukan tindakan administratif meskipun pihak BPKP telah menyampaikan laporannya, karena itu kemudian ICW mengambil inisiatif untuk mengekspos laporan BPKP ini karena kesalahan sembilan KAP itu tidak ringan. “Kami mencurigai, kesembilan KAP itu telah melanggar standar audit sehingga menghasilkan laporan yang menyesatkan masyarakat, misalnya mereka memberi laporan bank tersebut sehat ternyata dalam waktu singkat bangkrut. Ini merugikan masyarakat. Kita mengharapkan ada tindakan administratif dari Departemen Keuangan misalnya mencabut izin kantor akuntan

publik itu,” tegasnya. Menurut Tetan, ICW juga sudah melaporkan tindakan dari kesembilan KAP tersebut kepada Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan sekaligus meminta supaya dilakukan tindakan etis terhadap anggotanya yang melanggar kode etik profesi akuntan.

Laporan Keuangan Ganda Bank Lippo

Kasus ini merupakan kasus dimana Bank Lippo melakukan pelaporan laporan keuangan ganda. Kasus Lippo bermula dari adanya tiga versi laporan keuangan yang ditemukan oleh Bapepam untuk periode 30 September 2002, yang masing-masing berbeda. Berikut laporan keuangan tersebut :

-Laporan pertama, yang diberikan kepada publik atau diiklankan melalui media massa pada 28 November 2002.

-Laporan kedua, yang diberikan kepada BEJ pada 27 Desember 2002.

-Laporan ketiga, yang disampaikan akuntan publik, dalam hal ini kantor akuntan publik Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja dengan auditor Ruchjat Kosasih dan disampaikan kepada manajemen Bank Lippo.

Dari ketiga versi laporan keuangan tersebut yang benar-benar telah diaudit dan mencantumkan ”opini wajar tanpa pengecualian” adalah laporan yang disampaikan pada 6 Januari 2003. Dimana dalam laporan itu disampaikan adanya penurunan AYDA (agunan yang diambil alih) sebesar Rp 1,42 triliun, total aktiva Rp 22,8 triliun, rugi bersih sebesar Rp 1,273 triliun dan CAR sebesar 4,23 %. Untuk laporan keuangan yang diiklankan pada 28 November 2002 ternyata terdapat kelalaian manajemen dengan mencantumkan kata audit. Padahal laporan tersebut belum diaudit, dimana angka yang tercatat pada saat diiklankan adalah AYDA sebesar Rp 2,933 triliun, aktiva sebesar Rp 24,185 triliun, laba bersih tercatat Rp 98,77 miliar, dan CAR 24,77 %.

Sehingga dari kasus tersebut menjadikan judul penelitian ini adalah:

“Pengaruh Pelaksanaan Etika Profesi, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, Dan Pengalaman Auditor Terhadap Kualitas Audit”

1.2. Perumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang masalah yang ada, bahwa perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan etika profesi mempengaruhi kualitas audit?
2. Apakah pengetahuan mendeteksi kekeliruan mempengaruhi kualitas audit?
3. Apakah pengalaman auditor mempengaruhi kualitas audit?
4. Apakah pelaksanaan etika profesi, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, pengalaman auditor mempengaruhi terhadap kualitas audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah diatas, bahwa tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menyelidiki pengaruh pelaksanaan etika profesi terhadap kualitas audit.
2. Untuk memahami dan menyelidiki pengaruh pengetahuan mendeteksi kekeliruan terhadap kualitas audit.
3. Untuk memahami dan menyelidiki pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit.
4. Untuk memahami dan menyelidiki pengaruh pelaksanaan etika profesi, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, pengalaman auditor secara simultan terhadap kualitas audit.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan mengetahui tentang pelaksanaan etika profesi, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit.

2. Untuk Perusahaan

Dalam penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kantor Akuntan Publik yang berada di Jakarta Selatan agar kualitas auditor menjadi semakin baik.

3. Untuk Umum

Penelitian ini berharap dapat memperoleh wawasan dan kajian dalam bidang audit.